

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah

Penelitian merupakan suatu rencana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Hal ini disebabkan karena penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis dan konsisten. Melalui proses penelitian tersebut diadakan analisis konstruktif terhadap data yang dikumpulkan dan di olah⁴⁶.

Dalam membahas permasalahan penelitian ini, penulis menggunakan dua jenis pendekatan yaitu pendekatan yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris. Pendekatan *yuridis normatif* merupakan pendekatan yang dimaksudkan untuk mempelajari kaedah hukum, yaitu dengan mempelajari dan menelaah asas-asas hukum, peraturan perundang-undangan, teori-teori dan konsep-konsep yang berhubungan dengan penulisan penelitian ini, Secara operasional, pendekatan ini dilakukan dengan studi kepustakaan atau studi literatur.

Pendekatan secara *yuridis empiris* dilakukan untuk melakukan hukum dalam kenyataan melalui sikap, perbuatan dan pendapat secara nyata dengan mengadakan penelitian langsung di lapangan yaitu dengan melihat fakta-fakta yang ada dalam praktek dan mengenai analisis penerapan pasal 3 uuptpk terhadap swasta dalam kaitannya dengan usaha pencegahan tindak pidana korupsi di

⁴⁶ Soerjono Seokanto, *Op cit.* Hlm 1.

Indonesia. Pendekatan ini bertujuan untuk memperoleh data yang murni berkaitan dengan masalah yang akan di bahas dalam tesis ini.

B. Sumber dan Jenis Data

Sumber data diperoleh dari data lapangan dan data kepustakaan, sedangkan jenis data berupa data primer dan data sekunder yaitu :

- 1) Data primer yaitu data yang di peroleh secara langsung dari hasil penelitian di lapangan, baik melalui pengamatan atau wawancara dengan para responden dalam hal ini pihak-pihak yang berhubungan langsung dengan masalah dalam penulisan tesis ini.
- 2) Sekunder yaitu data yang diperoleh dengan menelusuri literatur-literatur maupun peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan masalah yang akan di bahas dalam tesis ini. Data sekunder tersebut meliputi :
 - a. Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum mengikat, di mana yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah peraturan perundang-undangan yang terdiri dari :
 - 1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bebas dan Bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
 - 2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
 - 3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

- 4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
 - 5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.
 - 6) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
 - 7) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian.
 - 8) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2010 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.
 - 9) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan Konvensi PBB Anti Korupsi Tahun 2003.
 - 10) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
 - 11) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
- b. Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya dengan tambahan bahan hukum primer dan dapat membantu dalam menganalisis dan memahami bahan hukum primer, misalnya Peraturan-Peraturan pemerintah, peraturan dan surat keputusan menteri serta peraturan lainnya yang berkaitan dengan masalah yang akan di bahas dalam tesis ini. Dalam tesis ini bahan hukum sekunder yang penulis gunakan antara lain yaitu :
1. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1985 Tentang Pengaturan Gaji Pegawai Negeri Sipil.

2. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1976 Tentang Cuti Pegawai Negeri Sipil.

- c. Bahan hukum tersier yaitu bahan-bahan yang memberikan informasi, petunjuk maupun penjelasan tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti literatur-literatur, karya-karya ilmiah, bahan seminar dan hasil-hasil penelitian para Sarjana dan norma-norma hukum yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang akan di bahas.

C. Penentuan Narasumber dan Sample

Narasumber dalam penelitian ini adalah berbagai pihak-pihak yang dipandang relevan dengan permasalahan yang akan dibahas dan terkait dengan analisis penerapan pasal 3 uupdk terhadap swasta.

Penentuan Narasumber dalam penelitian ini dipilih secara *Purposive Sample*, yang berarti sample yang disesuaikan dengan tujuan yang hendak dicapai dan dianggap telah mewakili terhadap yang hendak digambarkan dan dicapai. Penulis dalam hal ini memilih pihak-pihak yang benar-benar memiliki kualifikasi dalam pelaksanaan tugasnya sehingga yang akan dijadikan Narasumber, dapat menjamin validasi penelitian.

Responden yang dianggap dapat mewakili penulisan tesis ini adalah sebagai berikut :

1. Hakim Pengadilan Tinggi Tanjung Karang = 1 orang
2. Hakim Pengadilan Negeri Kelas IA Tanjung Karang = 1 orang

3. Jaksa Pada Kejaksaan Tinggi Lampung	= 2 orang
4. Penasihat Hukum Terpidana	= 1 orang
5. Akademisi Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung	= <u>1 orang</u>
Jumlah	= 6 orang

Berdasarkan data responden di atas, terdapat perbedaan jumlah responden yaitu responden dari Hakim dan Jaksa lebih banyak dari pada responden yang berasal dari Penasihat Hukum Terpidana dan responden yang berasal dari Akademisi Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung. Untuk Hakim dan Jaksa masing-masing berjumlah 2 orang sedangkan responden yang berasal dari pihak penasihat hukum terpidana dan akademisi bagian hukum pidana fakultas hukum universitas lampung masing-masing hanya berjumlah 1 orang, hal ini dikarenakan responden yang berasal dari pihak Hakim dan Jaksa di anggap terkait langsung dengan perkara ini, karena mereka yang benar-benar menangani perkara ini sehingga diperlukan responden masing–masing 2 orang.

D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data

1. Pengumpulan Data

Prosedur pengumpulan data untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini dilakukan dengan 2 (dua) cara yaitu :

- 1) Pengumpulan data primer meliputi :
 - a. Wawancara (interview)

Wawancara yaitu pengumpulan data yang dilakukan dengan mengadakan wawancara secara langsung (interview) dengan menggunakan bantuan daftar pertanyaan yang bersifat terbuka di mana wawancara tersebut dilakukan terhadap pihak-pihak yang terkait dengan permasalahan yang ada dalam tesis ini.

b. Studi lapangan/ Observasi

Studi lapangan adalah pengumpulan data secara langsung terhadap objek penelitian, untuk memperoleh data yang benar dan objektif terhadap penelitian yang dilakukan.

2) Pengumpulan Data Sekunder dan Tersier

Data yang diperoleh dengan cara studi pustaka (*Library Research*) dilakukan dengan maksud memperoleh data sekunder, hal ini dilakukan dengan menelusuri dan menelaah data yang diperoleh melalui data sekunder, hal ini dilakukan terhadap literatur, peraturan perundang-undangan, catatan-catatan, serta bahan tertulis lainnya dengan cara mengutip, membaca, merangkum hal-hal yang berkaitan dengan permasalahan yang akan di bahas.

2. Pengolahan Data

Data yang telah terkumpul selanjutnya dilakukan pengolahan data yaitu kegiatan merapikan dan menganalisa data tersebut. Kegiatan ini meliputi kegiatan pemeriksaan data dengan cara menentukan kelengkapan data yang diperoleh, penandaan dan penyusunan data sistematis. Kegiatan pengolahan data dapat dilakukan melalui tahap-tahap sebagai berikut :

- 1) Pemeriksaan data (*editing*), dilakukan untuk menentukan kelengkapan data yang sesuai dengan permasalahan yang akan di bahas.
- 2) Penandaan data (*coding*), dilakukan dengan cara mengelompokkan data sesuai dengan permasalahan yang akan dibahas agar memudahkan dalam menganalisis.
- 3) Penyusunan data dalam sistematisasi (*reconstruction*), dilakukan dengan cara menyusun dan menempatkan data pada setiap permasalahan secara sistematis.

E. Analisis Data

Setelah dilakukan pengolahan data, kemudian dilakukan analisis data secara *kualitatif*, yaitu menguraikan data dalam bentuk kalimat yang disusun secara sistematis, lengkap dengan rinci sehingga dapat memudahkan memberi arti terhadap data dalam hubungan satu sama lain. Dari data analisis tersebut, dilanjutkan dengan menarik kesimpulan secara deduktif, yaitu suatu cara berfikir yang didasarkan fakta-fakta yang bersifat umum yang kemudian ditarik menjadi suatu kesimpulan secara khusus yang merupakan jawaban permasalahan berdasarkan hasil penelitian.